



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA TIM PENGARAH TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF**

NOMOR : PER-04/M.EKON/04/2012

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA TIM PENGARAH TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif perlu diatur organisasi dan tata kerja Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah Tim Transparansi Industri Ekstraktif tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

3. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM PENGARAH TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF.

BAB I

ORGANISASI

**Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas**

Pasal 1

- (1) Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang selanjutnya disebut Tim Transparansi adalah Tim Transparansi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif.
- (2) Tim Transparansi dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Transparansi.

(3) Sekretariat ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (3) Sekretariat Tim Transparansi merupakan unsur pembantu pelaksanaan tugas Tim Transparansi yang secara administratif berada pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 2

Sekretariat Tim Transparansi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan rencana kerja Tim Transparansi;
- b. menetapkan cakupan, mempersiapkan formulir (*template*), menyebarkan dan mengumpulkannya;
- c. memfasilitasi proses penetapan rekonsiliator;
- d. menyebarluaskan hasil rekonsiliasi laporan Tim Transparansi;
- e. menyiapkan bahan laporan Tim Transparansi;
- f. menyiapkan bahan komunikasi dan sosialisasi dalam rangka melibatkan para pihak dan mewujudkan akuntabilitas publik;
- g. mendorong pengembangan kapasitas para pemangku kepentingan
- h. mendukung pelaksanaan kerjasama internasional Tim Transparansi; dan
- i. melaksanakan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan dari Ketua Tim Pelaksana Tim Transparansi.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 3

- (1) Sekretariat Tim Transparansi dipimpin oleh Sekretaris Tim Transparansi yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah Tim Transparansi.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Tim Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 1 diangkat Wakil Sekretaris Tim Transparansi oleh Ketua Tim Pengarah Tim Transparansi.

Bagian ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Bagian Ketiga
Organisasi Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat Tim Transparansi terdiri atas:

- a. Divisi Pelaporan Pendapatan;
- b. Divisi Kebijakan dan Regulasi;
- c. Divisi Pemangku Kepentingan; dan
- d. Divisi Umum.

Pasal 5

Divisi Pelaporan Pendapatan sebagaimana maksud Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis penyusunan rencana dan program kerja Tim Transparansi, penyusunan rencana program dan anggaran Sekretariat Tim Transparansi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tim Transparansi.

Pasal 6

Divisi Kebijakan dan Regulasi sebagaimana maksud Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis koordinasi, sinkronisasi dan penyusunan kebijakan dan regulasi yang terkait dengan pelaksanaan Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif serta memfasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) yang terkait dengan pelaksanaan Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif.

Pasal 7 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 7

Divisi Pemangku Kepentingan sebagaimana maksud Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis kepada Tim Transparansi dalam koordinasi, sinkronisasi pengembangan kapasitas (*capacity buliding*) pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait dengan pelaksanaan Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif.

Pasal 8

Divisi Umum sebagaimana maksud Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, tata usaha, keuangan, fasilitasi komunikasi publik dan pengelolaan opini publik, pengembangan sistem informasi, dan perlengkapan Tim Transparansi dan Sekretariat Tim Transparansi.

Bagian Keempat
Tenaga Profesional

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Transparansi, Sekretaris Tim Transparansi dapat mengangkat anggota Sekretariat Tim Transparansi dan tenaga profesional pada Sekretariat Tim Transparansi sesuai kebutuhan.
- (2) Anggota Sekretariat Tim Transparansi dan tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Non PNS sesuai kebutuhan.

(3) PNS ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (3) PNS yang ditugaskan pada Sekretariat Tim Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan oleh pimpinannya masing-masing.
- (4) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari asisten ahli, asisten, asisten muda dan tenaga terampil.
- (5) Rincian tugas anggota Sekretariat Tim Transparansi dan tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Tim Transparansi.

BAB II

TATA KERJA

Bagian Pertama

Mekanisme Kerja

Pasal 10

- (1) Sekretariat Tim Transparansi menyampaikan data dan informasi dalam rangka menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif kepada Ketua Tim Pelaksana Tim Transparansi.
- (2) Sekretariat Tim Transparansi menyampaikan kepada Ketua Pelaksana Tim Transparansi:
 - a. rekomendasi dan langkah-langkah strategis penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif; dan
 - b. kajian dan analisis pelaksanaan Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif.
- (3) Ketua Tim Pelaksana Tim Transparansi memberikan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Transparansi.

Bagian ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Bagian Kedua

Rapat

Pasal 11

- (1) Rapat Sekretariat Tim Transparansi adalah Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Tim Transparansi.
- (2) Rapat Sekretariat Tim Transparansi dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam hal Sekretaris Tim Transparansi berhalangan untuk memimpin rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Sekretaris Tim Transparansi menugaskan Wakil Sekretaris Tim Transparansi atau pejabat lain untuk memimpin rapat.

Pasal 12

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Sekretariat Tim Transparansi dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh peserta rapat.
- (2) Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai secara musyawarah dan mufakat, maka pimpinan rapat dapat menentukan upaya lain agar keputusan dapat tercapai.

Pasal 13

- (1) Setiap kesepakatan atau keputusan Rapat Sekretariat Tim Transparansi dicatat dalam Notulen Rapat.
- (2) Notulen Rapat disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan peserta rapat yang hadir.
- (3) Notulen Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada peserta rapat untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta diberitahukan kepada para pemangku kepentingan.

Pasal 14 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 14

Sekretariat Tim Transparansi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan praktik-praktik terbaik dalam akuntabilitas kinerja secara transparan.

BAB III

PELAPORAN DAN SOSIALISASI

Bagian Pertama

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Sekretaris Tim Transparansi menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pelaksana Tim Transparansi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Sekretaris Tim Transparansi menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim Transparansi berdasarkan arahan Ketua Tim Pelaksana Tim Transparansi.

Bagian Kedua

Sosialisasi

Pasal 16

- (1) Kebijakan, strategi, dan arahan yang telah ditetapkan oleh Tim Transparansi disosialisasikan kepada semua pihak terkait dan/atau masyarakat.

(2) Sosialisasi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (2) Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak, media elektronik, dan lain-lain.
- (3) Sekretariat Tim Transparansi memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi Tim Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Transparansi dibebarkan kepada anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan terhadap kegiatan lainnya yang terkait Sekretariat Tim Transparansi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian dan pemerintah daerah terkait menjadi beban kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian dan pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (3) Pembiayaan pelaksanaan Sekretariat Tim Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara efisien dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

BAB V ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah Tim Transparansi Industri Ekstraktif ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 April 2012

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA TIM PENGARAH TIM
TRANSPARANSI INDUSTRI
EKSTRAKTIF,**

ttd.

M. HATTA RAJASA

